

Jimmi Dukung Pemkab Perjuangkan DBH



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Sangatta – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 menjadi perhatian. Pemangkasan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah secara signifikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmi mendukung langkah pemerintah memperjuangkan hak daerah yang dipangkas secara sepihak.

“Kalau memang komunikasinya buntu tentu kita akan menyuarakan agar DBH tidak dipangkas,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/10). Pemangkasan DBH tentu akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah secara mandiri. Hal terburuk jika DBH betul-betul dipangkas maka harus mengencangkan ikat pinggang.

“Kita upayakan lobi terlebih dahulu agar alokasi DBH tidak mengalami penurunan tajam,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, Kutim salah satu daerah penghasil sumber daya alam melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Kontribusi ini menjadi tumpuan besar penerimaan negara.

Sementara itu, terkait transfer ke daerah atau dana kurang salur masih sekitar Rp1,5 triliun. Namun hal tersebut sudah tentu tidak ditransfer oleh pusat. “Awalnya Rp2,2 triliun, sekarang sisa Rp1,5 triliun. Tapi itu sudah gak bakal ditransfer karena waktunya sudah masa akhir,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyebut isu pemangkasan DBH itu ibarat ancaman serius yang bisa mengganggu keberlangsungan pembangunan dan layanan dasar masyarakat. “Ketergantungan daerah terhadap DBH membuat isu tersebut sangat sensitif. Hampir seluruh sektor pembangunan akan berdampak,” ujarnya.

Apabila jumlahnya dikurangi, maka ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola program strategis akan semakin sempit. Terkait pembagian keuntungan *profit sharing* dari perusahaan besar yang beroperasi di Kutim juga cenderung menurun dan tidak sebanding dengan potensi yang dihasilkan.

Awalnya bisa mengantongi *profit sharing* hingga Rp400 miliar per tahun. Namun realisasi di lapangan jauh dari angka tersebut. Kini hanya berkisar Rp70-80 miliar. “*Profit sharing* jadi sumber alternatif pendapatan justru turun drastis jauh dari target,” pungkasnya.
(zm/si/ts)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Jimmi Dukung Pemkab Perjuangkan DBH, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam.
 - (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kehutanan;
 - b. mineral dan batu bara;
 - c. minyak bumi dan gas bumi;
 - d. panas bumi; dan
 - e. perikanan.
2. Dalam Pasal 116 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).